

Strategi Komunikasi Lintas Agama FKUB Surabaya Dalam Menangani Konflik

Lukman Hakim

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto

justlukmann@gmail.com

Abstrac

This study raises two research focuses, namely: (1) What is the planning strategy of FKUB interfaith communication in Surabaya before dealing with conflict, (2) What is the action strategy of the FKUB cross-religious communication in Surabaya when handling conflicts. To answer the focus of the research thoroughly and deeply, this study applied qualitative descriptive method with a phenomenological approach to provide facts and data on the FKUB Surabaya's interfaith communication strategy in dealing with conflict. The data obtained were analyzed using data analysis techniques for interaction models by Miles and Huberman. From the results of the study it was found that: (1) the conflict resolution process carried out by the FKUB Surabaya began with planning strategic steps namely internal deliberations among FKUB administrators to formulate the best actions to be taken in short, medium and long term action plans. (2) Broadly speaking, the handling of conflicts by FKUB can be mapped in several steps. First, coordinate with government agencies. Second, communicate and approach parties involved in the conflict. If there is a deadlock in the reconciliation process, an approach will be made to the local religious organization / religious leader, cultural approach, national-based religious understanding approach and the prevailing socialization approach to the rules. Third, conduct post-conflict coaching such as providing counseling and guidance on living in harmony with the community, increasing friendship, dialogue, regular scientific meetings between youth, scholars, religious leaders, and forming networks of inter-religious cooperation.

Keywords: Interfaith Communication Strategy, Harmony and Conflict

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang terkenal dengan pluralitasnya. Dalam perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia, pluralitas telah melahirkan kolaborasi yang indah dalam berbagai bentuk muzaid budaya yang kental dengan kemajemukan. Berbagai suku, agama, ras, adat istiadat, budaya dan golongan dapat hidup berdampingan dan memiliki ruang negosiasi yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Keindahan masyarakat negeri khatulistiwa ini pun menjadi kesaksian bagi dunia internasional.

Masyarakat yang majemuk secara sosiologis akan memunculkan sejumlah konsekuensi terhadap hal penting dalam arena kehidupan sosial. Misalnya stabilitas, harmoni, kerukunan, dan persaingan bahkan konflik. Sikap eksklusif yang tumbuh dari akar primordialisme sempit kesukuan, agama, ras dan golongan menstimulan percikan-percikan konflik horizontal sesama anak bangsa.

Diantara berbagai macam motif konflik, yang sering terjadi adalah berlatar agama. Secara historis konflik agama di mulai dari adanya Perang Salib di Timur Tengah hingga di Indonesia sendiri seperti insiden pengrusakan tempat ibadah di Situbondo, Tasikmalaya, Maluku, Ambon dan Poso serta beberapa kejadian di tempat lain. Negara kita adalah bagian kecil dari banyaknya contoh betapa agama masih tampil sebagai pemicu konflik. Konflik ini tidak hanya terjadi antar umat beragama tetapi juga di kalangan intern umat beragama, seperti yadng terjadi di Parung Bogor dan NTB, yakni penyerangan anggota Front Pembela Islam (FPI) terhadap para penganut Islam golongan Ahmadiyah.

Setidaknya ini merupakan gambaran dari semakin terpuruknya hubungan sosial lintas agama di Indonesia. Ironis memang, agama di satu sisi mengajarkan dan mendambakan masyarakat yang religius, penuh kedamaian, saling mencintai, saling mengasihi dan saling tolong menolong namun di sisi yang lain kondisi objektif masyarakat jauh dari tatanan ideal agama. Dalam perspektif ini, komunikasi adalah sebuah ikhtiar yang perlu dilakukan oleh para *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman untuk bersama-sama mengedepankan proses dialog dalam menangani konflik.

Kerukunan hidup beragama merupakan suasana komunikasi yang harmonis dalam dinamika interaksi antar umat beragama, baik interaksi sosial maupun antar kelompok keagamaan. Kerukunan tersebut tercermin dalam pergaulan hidup keseharian umat beragama yang berdampingan secara damai, toleran, saling menghargai kebebasan keyakinan dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut serta adanya kesediaan melakukan kerjasama sosial dalam membangun masyarakat dan bangsa¹.

Dalam masyarakat pluralis dan heterogen seperti Indonesia, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sangat strategis, urgen dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas². FKUB ke depan akan berperan besar sebab tidak hanya memfokuskan konsentrasi pada persoalan kerukunan namun juga menyangkut pemberdayaan umat secara keseluruhan. Artinya FKUB merupakan wadah yang tidak hanya menjembatani aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah namun lebih dari itu, sebagai kendaraan dalam rangka akselerasi penyelesaian persoalan-persoalan umat di lapangan. Peran ini sangat beralasan, mengingat bahwa kedepan kiranya FKUB lebih di tuntut untuk memperluas jangkauannya, tidak hanya membahas hal-hal yang sifatnya teknik administratif, namun lebih memikirkan hal-hal yang menyangkut banyak kepentingan dan membangun berbagai kerjasama dalam pemberdayaan umat yang terpuruk akibat ketimpangan sosial serta berbagai persoalan yang ditinggalkan akibat konflik³.

Melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang diinisiasi oleh masyarakat dan difasilitasi pemerintah maka ruang komunikasi menjadi lebih intens dan terbuka. Didalamnya terdiri dari para pemuka agama, baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang menjadi tokoh/panutan masyarakat. Wadah ini sekaligus menjadi tempat musyawarah berbagai problem keagamaan dan mendesain formulasi solusi efektifnya.

Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta dan menjadi Ibu kota Provinsi Jawa Timur merupakan kota tujuan dari berbagai daerah yang tidak hanya datang dari wilayah Jawa Timur namun juga seluruh Indonesia. Hampir seluruh etnik di nusantara bahkan dunia ada di Surabaya. Data yang dihimpun Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol) Kota Surabaya mencatat bahwa masyarakat Kota Surabaya terdiri dari suku Jawa (83,68%), Madura (7,5%), Tionghoa (7,25%), Arab (2,04%) dan sisanya merupakan suku bangsa lain atau warga asing⁴. Ditambah dengan penganut agama yang juga beragam. Semua agama yang ada di dunia juga mewarnai nuansa keagamaan Surabaya seperti Islam (2.373.720 jiwa), Khatolik (145.240 jiwa), Kristen (295.186 jiwa), Hindu (27.115 jiwa), Budha (48.824 jiwa) dan Konghuchu (196 Jiwa) bahkan agama yang lain seperti Tao dan Yahudi juga punya pemeluk di Kota Pahlawan⁵.

¹ Haidlor Ali Ahmad, *Potret Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Jawa Timur*, (Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011), 19.

² Majalah Forum, *Rakun Agave Sentosa*, Edisi 3, (Surabaya :Dukuh Kupang, 2011), 18.

³ Jurnal Kerukunan Lintas Agama, *Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)*, Vol.2, No.1, (Jakarta : Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI, 2008), 15-16.

⁴ Tim FKUB Kota Surabaya. *Regulasi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. (Surabaya: Bakesbangpol Linmas Kota Surabaya, 2013), xii.

⁵ Dinkominfo Pemerintah Kota Surabaya, *Informasi Data Pokok Kota Surabaya Tahun 2012*. (Surabaya: Dinkominfo, 2012), 4.

Dalam beberapa tahun belakangan ini FKUB Kota Surabaya cukup banyak mengalami tantangan serius terkait persoalan keagamaan. Diantaranya adalah kontroversi pendirian rumah ibadah dan penyiaran misi agama secara ilegal yang berkedok pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin kota. Untuk dua problem ini saja apabila tidak ditangani dengan hati-hati dan serius bukan tidak mungkin akan memunculkan konflik serta masalah yang lebih besar. Maka *mindset* yang harus di bangun adalah umat beragama disini bukanlah objek melainkan subjek dalam upaya pemeliharaan kerukunan.

Berdasarkan riset awal di lapangan, FKUB Kota Surabaya melakukan langkah strategis dengan mengadakan komunikasi lintas agama dalam rangka menjaga kondusifitas dan stabilitas hubungan antar umat agama dan mencari solusi efektif atas berbagai konflik yang terjadi. Fenomena ini menarik peneliti untuk melihat lebih jauh mengenai strategi komunikasi lintas agama yang dilakukan FKUB dalam menangani konflik.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena mencoba mencari bentuk atau pola hubungan dari komunikasi yang dikembangkan oleh FKUB dan masyarakat dalam menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia khususnya di Kota Surabaya. Melalui analisis perspektif komunikasi, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk melihat bagaimana pola/bentuk kehidupan sosial masyarakat ke depan sehingga tercipta masyarakat plural yang toleran, masyarakat majemuk yang terbuka dan saling menghargai satu sama lain.

Strategi Komunikasi Lintas Agama

Menurut Stephanie K. Marrus strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan cara pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai⁶. Secara terminologi komunikasi dapat dijelaskan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan untuk memberitahu, merubah sikap, pendapat dan perilaku baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media⁷.

Dalam kamus bahasa indonesia kata lintas adalah antar yang berarti hubungan yang satu dengan yang lain⁸, sedangkan agama didefinisikan sebagai suatu keyakinan yang dianut oleh kelompok atau masyarakat sehingga menjadi norma dan nilai yang diyakini serta dipercayai sebagai suatu referensi karena nilai dan norma tersebut mempunyai fungsi-fungsi tertentu

Strategi komunikasi lintas agama dapat dimaknai sebagai upaya penyusunan rencana disertai tindakan penyampaian pesan secara efektif yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan saling berbeda latar belakang agama dalam rangka menyatukan persepsi baik secara lisan. Misalnya, komunikasi antara penganut agama Islam dengan Kristen, penganut agama Budha dan Hindu dengan Tionghoa.

Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan berasal dari kata rukun artinya baik dan damai, tidak bertentangan. Sedangkan merukunkan berarti mendamaikan, menjadikan bersatu hati. Kata rukun berarti perkumpulan yang berdasar tolong-menolong dan persahabatan, rukun tani artinya perkumpulan kaum tani, rukun tetangga, artinya perkumpulan antara orang-orang yang bertetangga, rukun warga atau rukun kampung artinya perkumpulan antara kampung-kampung yang berdekatan (bertetangga, dalam suatu kelurahan atau desa)⁹.

⁶ Husein Umar, *Strategic Management in Action*. (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001), 31.

⁷ Onong Uchyana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003) , 23.

⁸ Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* . (Jakarta :Balai Pustaka, 1993), 50 dan 1123.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), 37.

Dalam perkembangannya kata rukun dalam Bahasa Indonesia berarti, mengatasi perbedaan-perbedaan, bekerjasama, saling menerima, hati tenang, dan hidup harmonis. Sedangkan berlaku rukun sebagaimana menurut Franz Magnis Suseno, berarti menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-pribadi, sehingga hubungan sosial tetap kelihatan selaras dan baik-baik.

Sedangkan kata umat beragama berasal dari dua suku kata, yakni umat dan beragama. Umat adalah para penganut suatu agama atau nabi. Dan beragama artinya memeluk (menjalankan) agama. Yang dimaksud dengan agama adalah kepercayaan kepada Tuhan, acara berbakti kepada Tuhan, beragama, memeluk agama¹⁰.

Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa seseorang yang menganut agama atau kepercayaan yang telah diyakini, harus siap untuk menjalankan setiap amalan yang telah diajarkan oleh agamanya masing-masing tanpa ada paksaan dan saling memaksa antar umat yang satu dengan lainnya. Kerukunan umat beragama merupakan keadaan hubungan sesama umat beragama yang di landasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia meliputi¹¹ :

- a. Kerukunan intern umat beragama, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama. Misalnya, kerukunan sesama orang Islam atau kerukunan sesama penganut Kristen.
- b. Kerukunan antar umat beragama, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat yang memeluk agama berbeda-beda. Misalnya, kerukunan antar umat Islam dan Kristen, antara pemeluk agama Kristen dan Budha, atau kerukunan yang dilakukan oleh semua agama.
- c. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah, yaitu bentuk kerukunan semua umat-umat beragama menjalin hubungan yang harmoni dengan negara/pemerintah. Misalnya tunduk dan patuh terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah ikut andil dalam menciptakan suasana tenang, termasuk kerukunan umat beragama dengan pemerintah itu sendiri. Semua umat beragama yang diwakili oleh tokoh-tokoh agama dapat sinergi dengan pemerintah. Bekerjasama dan bermitra dengan pemerintah untuk menciptakan stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa.

Seluruh peraturan pemerintah yang membahas kerukunan hidup umat beragama, harus mencakup empat pokok masalah pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, bantuan keagamaan dari luar negeri dan tenaga asing bidang keagamaan

Komunikasi Dialogis Sebagai Kontrol Sosial

Konflik hanya dapat dikendalikan agar menjadi potensi positif bagi pengembangan kehidupan masyarakat. Salah satu model untuk mengendalikan konflik antar umat beragama adalah melalui pembentukan jaringan komunikasi sosial dan kerjasama lintas agama.

Keberagaman merupakan perilaku yang bersumber langsung atau tidak langsung kepada kitab suci. Konsep relegiusitas dalam tulisan ini mengikuti analisis religio

¹⁰ *Ibid*, 90

¹¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*. (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Departemen Agama, 1982/1983), 13.

commitment dari Glock dan Stark¹², keberagaman muncul dalam lima dimensi yaitu ideologis, intelektual, ekperimensial, ritualistik dan konsekuensial. Dua dimensi yang pertama adalah aspek kognitif keberagaman dan yang ketiga adalah aspek afektif keberagaman.

Lima dimensi keberagaman tersebut diasumsikan sebagai potensi yang dapat mengembangkan kualitas kerukunan dan keserasian sosial dalam kehidupan umat beragama. Karenanya, lima aspek keberagaman tersebut akan dikaji dan dianalisis dalam pendekatan empiris-historis-kritis agar dapat memberi kontribusi untuk mengurangi kadar dan intensitas ketegangan antar umat beragama¹³.

Sebuah analisis dari Charles Watskins, sebagaimana dikutip oleh Robby L. Chandra¹⁴ agaknya membantu kita memahami konsep konflik. Menurut Watkins konflik terjadi bila sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang secara potensial dan operasional dapat saling menghambat. Disamping itu, konflik dapat terjadi bila suatu sasaran yang sama-sama dikejar oleh kedua pihak namun hanya salah satu pihak yang mungkin mencapainya.

Komunikasi sebagai suatu alat yang dapat menjembatani konflik sosial yang terjadi. Newcomb¹⁵ menjelaskan dapat diharapkan bahwa kelompok-kelompok yang anggotanya telah saling berkomunikasi secara terus menerus akan menampilkan ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh kelompok yang baru terbentuk. Oleh sebab itu perilaku komunikatif seseorang sebagian besar terbentuk oleh pandangan dan persepsi orang tersebut saat berhubungan dengan orang lain¹⁶.

Komunikasi dialogis dan kerjasama adalah dua hal yang sambung menyambung. Yang satu mengandaikan yang lain. Tidak ada kerjasama tanpa didahului suatu dialog. Dialog yang tidak berlanjut pada kerjasama merupakan dialog setengah hati dan verbalisme. Jadi kerjasama lintas agama merupakan kesinambungan dari komunikasi dialogis antar umat beragama. Konsep kerjasama lintas agama dipahami sebagai aksi umat antar iman dan agama bersama-sama menstranformasikan masyarakat agar menjadi lebih adil, lebih merdeka, dan manusiawi¹⁷.

Kerjasama lintas agama mengasumsikan bahwa pencerahan dan transformasi pada tataran pribadi-pribadi para pendialog dianggap tidak cukup. Mereka harus melakukan upaya transformasi sosial secara bersama-sama lintas agama.

Kerjasama lintas agama diarahkan pada persoalan-persoalan yang menjadi concern bersama umat beragama yaitu pada tingkatan etis, sosial, politis dan ekonomis¹⁸. Melalui penciptaan jaringan komunikasi sosial dan kerjasama lintas agama, sekurang-kurangnya konflik antar umat beragama yang terjadi pada arena medan konflik, dapat dikendalikan menjadi potensi positif dalam mengembangkan kerukunan dan keserasian sosial.

Konsep Pemahaman Keagamaan Berwawasan Kebangsaan

Secara normatif doktriner agama mengajarkan kebaikan, cinta kasih dan persaudaraan. Namun kenyataan sosiologis memperlihatkan sebaliknya. Agama dijadikan komoditas politik dan sumber konflik yang tak kunjung reda, baik internal maupun eksternal.

¹² Rolan Robertson, *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h. 295-296.

¹³ HM.Amin Abdullah, *Relevansi Studi Agama di Era Pluralisme Agama*, dalam Muhammad Sabri, *Keberagaman Yang Saling Menyapa, Perspektif Filsafat Perennial* (Yogyakarta :Ittaqa Press, 1999), xiv.

¹⁴ Robby L Chandra, *Konflik Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Yogyakarta : Kanisius, 1992), 19

¹⁵ Newcomb, *Psikologi Sosial* (Bandung: Diponogoro, 1985), 290.

¹⁶ Alo Leliweri, *Memahami Peran Komunikasi Massa Dalam Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 210.

¹⁷ B.J. Banawiratma, "Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain", dalam Eka Darmaputra, *Dialog: Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993), 26-27.

¹⁸ Azyumardi Azra, *Bingkai Teologi Kerukunan: Perspektif Islam Dalam Konteks Berdialog Di Indonesia: Pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1991), 42.

Ketegangan yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia yang mengakibatkan hancurnya tempat ibadah seperti mushala, masjid, gereja dan korban jiwa selalu mengatasnamakan agama¹⁹.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya gap antara idealitas agama sebagai ajaran dan pesan suci Tuhan dan realitas empirik di masyarakat. Dengan begitu nilai suci agama menjadi kabur seiring dengan maraknya perilaku destruktif suatu masyarakat agama.

Sekurang-kurangnya menurut Bambang Sugiharto tantangan yang dihadapi oleh setiap agama saat ini ada tiga : (1) soal disintegrasi dan degrassi moral; (2) soal pluralisme dan eksklusivisme; (3) soal ketidakadilan. Ketiga persoalan tersebut sulit diatasi karena beberapa faktor. Diantaranya yaitu (1) sikap agresif yang berlebihan (2) konsep kemutlakan Tuhan yang salah dimengerti ; (3) kepentingan diluar agama (politik, ekonomi dan lain sebagainya) yang turut mengintervensi agama. Jika tantangan tersebut dapat diatasi maka persoalan kerukunan umat beragama dapat teratasi²⁰.

Konflik yang terus menajam ditimbulkan oleh sikap eksklusif kelompok serta pada saat yang sama belum bisa mereduksi deversitas kedalam penyeragaman sesuai dengan keinginan kelompok itu sendiri²¹. Memang konflik berwajah agama perlu dilihat dari berbagai faktor, sosial, ekonomi dan politik. Dan jika benar konflik itu murni agama, masalah kerukunan sejati tetap hanya dapat dibangun atas dasar keadilan, kebebasan dan hak asasi manusia, yang menyentuh keluhuran martabat manusia. Makin mendalam rasa keagamaan seseorang, kian mendalam pula rasa keadilan dan kemanusiaannya.

Disinilah perlu keterbukaan antar umat beragama melalui dialog segar dan menyejukkan. Dialog yang meleburkan diri pada realitas dan tatanan sosial yang tak adil, dengan sikap kritis. Karena setiap agama memiliki nilai kebaikan dan misi penegakan moralitas. Tidak cukup membangun dialog antaragama dengan dialog logika rasional. Perlu pula, logika psikis. Ikhtiar dialog logis teologi kerukunan, harus dibarengi dengan pencairan psikologis, seperti perasaan saling curiga yang selama ini selalu muncul²².

Sepanjang sikap diatas belum tercairkan, dialog menuju cita-cita agama luhur sulit tercapai. Sebetulnya kita tidak boleh terlalu khawatir pada dialog, sebab yang ingin dicapai dalam dialog bukan kompromi akidah melainkan akhlak keagamaan kita dapat disumbangkan untuk orang lain.

Beberapa Konflik Pendirian Rumah Ibadat di Wilayah FKUB Surabaya

Resolusi konflik dalam bentuk tindakan dapat dilaksanakan dengan baik apabila melalui proses perencanaan yang matang dan tepat. FKUB Kota Surabaya dalam melakukan penyelesaian konflik memiliki strategi komunikasi lintas agama tersendiri dalam menangani sebuah konflik. Strategi disesuaikan dengan kronologi, konteks dan situasi konflik yang terjadi. Melalui pertimbangan tersebut kemudian dirumuskan beberapa tindakan awal yang perlu dilakukan. Langkah dini ini setidaknya dapat meminimalisir potensi konflik yang lebih besar.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa konflik sebagai representasi konflik yang terjadi di Kota Surarabaya. Dengan pertimbangan masing-masing konflik memiliki karakter dan dinamika yang variatif. Semakin variatif konflik yang disajikan maka semakin berbeda strategi penanganan yang disiapkan.

¹⁹ Andito (ed.), *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog "Bebas" Konflik*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 32.

²⁰ M. Zainuddin, "Melerai Konflik Atas Nama Agama", *Koran Surya*. 30 Juli 2000. 12.

²¹ Masykuri Abdillah, *Pluralisme dan Toleransi*, dalam buku *Pluralitas Agama: Kerukunan Dalam Keragaman*, (Jakarta : Kompas, 2001), 12.

²² Andito (ed.), *op.cit*, 33.

Pembangunan GKI Mulyosari

Perjalanan konflik di mulai ketika ada rencana pendirian gereja oleh tim panitia pembangunan GKI (Gereja Kristen Indonesia) Bajem Mulyosari. Sebagai langkah serius untuk pembangunan gereja tersebut, tim panitia pembangunan GKI segera mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) khusus berfungsi sebagai rumah ibadah serta melakukan koordinasi dengan Walikota Surabaya.

Berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh tim panitia pembangunan GKI maka pada tanggal 5 September 2002 diterbitkan IMB oleh Dinas Bangunan dan Cipta Karya Kota Surabaya dengan No. 188/5621-02/402.4.6/2002 serta surat rekomendasi dari Walikota Surabaya No. 452.2/581/402.5.3/2002. Kedua surat tersebut menjadi bukti terpenuhinya syarat administrasi yang memberikan ijin secara tertulis sekaligus status legal formal untuk mendirikan rumah ibadah.

Selaras dengan sikap pemerintah pihak kepolisian juga menyatakan siap mendukung, mengamankan dan melindungi rencana berdirinya gereja. Sikap ini didasarkan pada sudah terpenuhinya syarat administrasi, namun tetap menganjurkan untuk selalu berkoordinasi dengan Muspika dan masyarakat setempat sebelum melakukan kegiatan pembangunan gereja.

Diluar perkiraan ternyata rencana pendirian GKI Bajem Mulyosari yang telah mendapat IMB, rekomendasi dari Walikota Surabaya dan dukungan dari kepolisian mendapat penolakan dari warga sekitar yang berada di lingkungan Bajem Mulyosari. Hal ini dipandang sebagai sumbu konflik yang apabila dibiarkan akan menyala menjadi konflik yang lebih besar.

Melihat pertentangan antara pihak GKI dan warga sekitar yang tak kunjung terselesaikan bahkan hingga 7 tahun, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya melakukan langkah strategis agar permasalahan tidak berlarut-larut. Diantaranya melakukan rapat internal pengurus FKUB terkait dengan sikap dan upaya penyelesaian konflik. Dalam rapat ini para pengurus yang terdiri dari seluruh perwakilan agama-agama diminta untuk memberikan sumbangsih ide serta gagasannya.

Gagasan yang muncul cukup variatif, mulai dari gagasan untuk melakukan verifikasi administrasi gereja kepada instansi terkait, melakukan survei rumah kelayakan pembangunan rumah ibadah, segera mengadakan komunikasi dengan camat, RT dan RW, memanggil secara terpisah pihak yang berkonflik baik pihak gereja maupun dari warga, meminta kepolisian untuk turut serta dalam proses perdamaian, pembentukan dan pengiriman tim yang terdiri dari unsur FKUB dan pemerintah ke lokasi konflik untuk menggali informasi secara objektif, merumuskan upaya strategis disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan informasi yang diperoleh.

Suasana yang tergambar dalam rapat penuh dengan rasa kekeluargaan dan kekerabatan, tidak tampak iklim serius bahkan sesekali disertai dengan candaan. Hal ini yang membuat para pengurus tetap kompak, senergi dan tidak dianggap sebagai sebuah beban dalam menghadapi konflik yang sering terjadi di masyarakat.

Setelah melalui proses musyawarah dan perencanaan yang baik, selanjutnya FKUB Kota Surabaya melakukan serangkaian tindakan untuk meredam konflik. Tindakan ini berdasarkan kesepakatan diantara pemuka agama yang ada di internal FKUB Kota Surabaya. Setiap konflik memiliki dinamika yang berbeda satu dengan yang lainnya, oleh karena itu penanganannya juga akan berbeda.

Meneruskan kronologi konflik rencana pembangunan rumah ibadah yang telah dibahas sebelumnya antara pihak Gereja Kristen Indonesia Bajem Mulyosari dengan warga sekitar maka pada tanggal 25 Juli 2009 FKUB Kota Surabaya mengirimkan surat bernomor C1-076/FKUB/VII/2009 kepada Camat Mulyorejo perihal rapat koordinasi mengenai

permasalahan Gereja GKI Bajem Mulyosari. FKUB Kota Surabaya mendapat jawaban surat dari Camat Mulyorejo bahwa rapat koordinasi akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2009.

Sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 10 Agustus 2009 diadakan rapat koordinasi mengenai permasalahan Gereja Bajem Mulyosari. Setelah bermusyawarah dan mendengarkan berbagai masukan. Akhirnya rapat koordinasi antara FKUB Kota Surabaya dan Camat Mulyorejo menghasilkan kesimpulan bahwa pihak gereja tetap melakukan pendekatan persuasif dan komunikasi intensif dengan warga.

Setelah beberapa tahun rencana pembangunan gereja ditunda dan pada saat bersamaan FKUB dan tim GKI Bajem Mulyosari juga melakukan pendekatan pada warga sekitar. Diantaranya yakni langsung berkomunikasi dengan tokoh agama dan pejabat struktural mulai dari Walikota Surabaya hingga pada tingkat yang paling bawah seperti Ketua RT dan RW untuk mendengarkan alasan utama penolakan.

Hasil dari komunikasi tersebut ternyata penolakan disebabkan oleh pengaruh sentimen atau konflik keagamaan yang terjadi diluar negeri. Terutama diakibatkan konflik di Timur Tengah yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada negara-negara dengan mayoritas beragama Islam seperti Afganistan, Iraq dan Suriah.

Selain itu rencana pembangunan Gereja Kristen Indonesia Mulyosari dikhawatirkan semakin memperparah sulitnya akses masuk ke rumah warga karena sering terjadi kemacetan. Terlebih apabila nantinya gereja mengadakan acara-acara, jalan harus di tutup sedangkan akses masuk kedalam kompleks hanya ada satu.

Polemik semakin mengkhawatirkan jelang hari raya Natal tahun 2011, lokasi yang direncanakan dilakukan pembangunan gereja diadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan dan tidak terjadi penolakan atau penentangan.

Mendapat hasil kurang maksimal, pihak GKI Mulyosari kembali mengadakan komunikasi kembali dengan FKUB dan instansi pemerintah dalam rangka membahas tindak lanjut pembangunan GKI Bajem Mulyosari yang sudah memenuhi syarat secara administrasi namun belum mendapat dukungan dari masyarakat.

Pada tanggal 5 Mei 2012 tim GKI Mulyosari bersama FKUB Kota Surabaya mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai Instansi Pemerintah. Dalam koordinasi tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan dan saran untuk segera dilaksanakan.

Pertama, pihak gereja harus lebih berani dan optimistis bahwa kedepan rencana pembangunan gereja akan bisa diwujudkan. Kedua, FKUB akan melakukan konsolidasi dengan dewan penasehat dalam hal ini Walikota Surabaya dan jajarannya. Ketiga, dari pertemuan tersebut ditindaklanjuti pertemuan dengan musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika) dan masyarakat setempat.

Diinisiasi FKUB pada tanggal 27 Juni 2012 mengadakan pertemuan yang bertempat di Kantor Camat Mulyorejo dengan mengundang warga masyarakat, Muspika setempat serta tim GKI Bajem Mulyosari dengan Baskebangpol Linmas, Kemenag Kota Surabaya dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. Namun dari tokoh perwakilan warga penolak rencana pendirian gereja yang diharapkan dapat duduk bersama membicarakan konflik tidak berkenan hadir. Hanya ada satu perwakilan warga yang hadir untuk memberikan informasi dan masukan.

Pendirian Gereja Kerajaan Allah Kalijudan

Tak hanya konflik rencana pembangunan GKI Mulyosari, konflik serupa juga terjadi pada rencana pendirian Gereja Kerajaan Allah yang berada di sekitar Kecamatan Kalijudan namun perbedaan dengan konflik sebelumnya terletak pada pihak gereja belum memiliki ijin dari pemerintah dan rekomendasi FKUB untuk membangun rumah ibadah. Hal ini yang kemudian memancing respon dari masyarakat khususnya yang tergabung dalam

organisasi keagamaan untuk bersama-sama menolak rencana pendirian Gereja Kerajaan Allah Kalijudan di wilayah mereka.

Penolakan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata dengan mengirim surat tembusan pada tanggal 1 Maret 2013 kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya bernomor 01/Muslim KJ/III/2013 dari warga yang menolak pembangunan Gereja Kerajaan Allah di Jalan Ir. H. Soekarno RT 005 / RW 006 Kelurahan Kalijudan.

Surat berisikan dasar penolakan dan tanda tangan para warga yang menolak berdirinya gereja tersebut sebanyak 60 warga yang mayoritas berasal dari Kelurahan Kalijudan serta tanda tangan ormas — ormas keagamaan setingkat ranting seperti Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kalijudan, Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama Kalijudan, Takmir Mushola Al-Fajar Jalan Kalijudan X No. 28, Mushola Baiturrahman Jalan Kalijudan X No. 80, Masjid Nurul Islam Jalan Kalijudan No. 286, Takmir Mushola At — Tasrip Jalan Kalijudan VIII/29, Takmir Mushola Al-Ikhlas Jalan Kalijudan IX, dan lain-lain.

Surat penolakan tersebut di kirim ke Walikota Surabaya dengan tujuan kepada Bakesbang Pol dan Linmas Kota Surabaya dan tembusan pada Kementerian Agama Kota Surabaya, FKUB Kota Surabaya, MUI Kota Surabaya, DPRD Komisi D, KUA Kalijudan, Lurah Kalijudan, Ketua LKMK Kalijudan, RW 006 Kalijudan dan RT 005 Kalijudan.

Merespon penolakan warga, FKUB Kota Surabaya kemudian mengadakan rapat internal. Berdasarkan informasi yang diterima maka dapat diambil hipotesa bahwa posisi pihak gereja memang dalam posisi yang belum tepat karena belum memenuhi perijinan. Walaupun sebetulnya sudah berusaha melakukan komunikasi dengan aparaturnya mulai dari RT, RW dan Camat.

Dalam keadaan seperti ini FKUB segera membuat rangkaian strategi resolusi konflik. Diantaranya untuk tahap awal akan melakukan komunikasi dengan pihak gereja dan warga Kalijudan, baik komunikasi formal seperti rapat maupun informal contohnya ditemui di rumahnya. Kepada pihak gereja komunikasi yang dibangun atas pondasi regulasi sehingga dapat memaklumi dan menahan diri untuk lebih bersabar. Sedangkan pada pihak warga Kalijudan dilakukan diskusi keagamaan untuk lebih mengedepankan musyawarah dalam menghadapi sebuah problem.

Lebih dari itu, strategi lainnya yang akan dilakukan adalah dengan memfasilitasi kedua pihak yang terlibat konflik untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama seperti gotong royong pembersihan lingkungan. Dengan agenda ini diharapkan akan mengikis jarak dan iklim ketegangan diantara keduanya. Kemudian membangun kerjasama dan perkenalan sedini mungkin dengan cara membentuk kedaer muda lingkungan. Pesertanya diambil dari perwakilan agama-agama di Kecamatan Kalijudan. Hal ini membuat keakraban semakin rekat dan meminimalisir kecurigaan diantara umat beragama.

Setelah mendengarkan informasi, penjelasan dan menganalisa permasalahan yang dialami panitia pembangunan Gereja Kerajaan Allah Kalijudan maka sebetulnya dalam konflik ini ada temuan-temuan yang perlu diperhatikan yakni, *pertama* secara administrasi perijinan Gereja Kerajaan Allah belum memenuhi syarat baik IMB maupun surat rekomendasi serta yang memberatkan ada penolakan dari warga sekitar.

Kedua, penduduk beragama Kristen di wilayah Kalijudan hanya beberapa orang dan tidak memenuhi syarat administrasi pembangunan sebuah gereja. Hal ini berbanding terbalik karena masyarakat Kalijudan mayoritas memeluk Islam. Hal ini juga menjadi faktor utama warga menolak pendirian gereja, pemahaman warga dalam rencana pendirian rumah ibadah harus memperhatikan lingkungan sosial dan kondisi religiusitas masyarakatnya.

Ketiga, asumsi lain yang turut memperkuat penolakan pendirian Kerajaan Allah Kalijudan adalah sudah tersedianya gereja di wilayah Kalijudan Gang.VIII dan Kalijudan

Gang XI sudah ada gereja yang bisa digunakan untuk beribadah sehari-hari yang dapat mewakili seluruh umat kristiani dalam melakukan kegiatan rohani.

Pendekatan struktural tercermin dari usaha FKUB untuk berdiskusi rutin dengan para aparaturnya kecamatan dan tokoh masyarakat. Dalam diskusi yang juga peneliti hadir tersebut, tidak ada kesan yang menakutkan dan tegang. Suasana yang dibangun dalam forum penuh keakraban, sesekali disertai candaan dan terlihat sudah tumbuh rasa saling memiliki.

Sedangkan pendekatan kultural dilakukan FKUB dengan menggandeng pihak gereja untuk melakukan kegiatan bersama warga. Ketika itu FKUB melakukan kegiatan kerja bakti dengan objek pembersihan seluruh wilayah Kecamatan Kalijudan. Dalam kerja bakti tersebut menurut pengamatan peneliti awalnya terlihat sekali ada rasa sungkan diantara warga dan perwakilan gereja. Namun beberapa anggota FKUB berusaha mencairkan suasana dengan memberikan gurauan. Akhirnya pihak gereja dan masyarakat sama-sama merasa dekat.

Tidak hanya itu FKUB berusaha melaksanakan salah satu program kerjanya yakni membentuk kader muda lingkungan umat beragama. Kader lingkungan ini berasal dari daerah kalijudan perwakilan Kecamatan Kalijudan dan perwakilan gereja. Mereka di beri pelatihan wawasan kebangsaan, keterampilan untuk menghadapi persoalan keagamaan dan diadakan permainan-permainan yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan, keakraban dan kekeluargaan. Ketika sudah pulang mereka bertugas untuk membangun pemahaman masyarakat terutama dimulai dari keluarganya sendiri.

Hingga 2014 ini Gereja Kerajaan Allah belum mengajukan IMB Rumah Ibadah ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya serta belum mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama dan FKUB Kota Surabaya. Kondisi ini turut mempersulit direalisasikannya rencana pembangunan Gereja Kerajaan Allah Kalijudan. Meski demikian pemerintah dalam hal ini FKUB Kota Surabaya selalu mendorong terciptanya suasana kekerabatan dan kekeluargaan agar kerukunan umat beragama terus terjalin.

Polemik Gereja Sangkakala

Konflik yang terjadi di Gereja Sangkakala cukup kompleks. Konflik ini berawal dari persoalan pribadi hingga menjadi persengketaan hukum dan berusaha ditarik pada konflik ranah sosial keagamaan. Awalnya ada laporan dari Bapak Ruddy Agus Budiawan Soetioso melalui advokatnya Abdul Habir SH mengirim surat dengan No. Surat 18/AH.A/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012. Surat tersebut menerangkan bahwa Gereja Kristen Sangkakala Indonesia yang berkedudukan di Jalan Mastrip 14-A belum mempunyai ijin mendirikan rumah ibadah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 — 8 tahun 2006.

Sedangkan gereja tersebut mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin setiap hari sabtu pagi jam 08.00 — 11.00 WIB dan hari Jumat malam jam 20.00 — 22.00. Bahkan tetangga yang persis bersebelahan dengan gereja tersebut yaitu Bapak Ruddy Agus B.S. tidak merasa pernah dimintai dan memberikan persetujuan terhadap berdirinya Gereja Kristen Sangkakala Indonesia. Kemudian terbitlah surat dari Kementerian Agama Kota Surabaya No. Kd.13.36/1.3/BA.01/1852/2012 yang intinya menyatakan bahwa belum pernah memberikan rekomendasi tertulis atas berdirinya Gereja Kristen Sangkakala.

Menanggapi berbagai temuan diatas FKUB Kota Surabaya kemudian mengadakan rapat diantara pengurus dan menyiapkan langkah-langkah yang hendak dilakukan. Melakukan verifikasi perijinan gereja dan bangunan baik pada Kantor Kementerian Agama maupun Dinas Cipta Karya Kota Surabaya. Kemudian secara bergantian memanggil kedua pihak untuk membicarakan persoalan yang terjadi dari masing-masing perspektif. Sebagai bentuk respon cepat atas konflik yang terjadi maka pada tanggal 9 November 2012 FKUB Kota Surabaya mengadakan rapat koordinasi dengan pihak Gereja Kristen Sangkakala

Indonesia untuk mendengarkan masukan dan penjelasan. Dalam rapat tersebut dihasilkan beberapa poin untuk segera dilaksanakan pihak gereja. Diantaranya adalah Gereja Sangkakala harus menyelesaikan permasalahan hukumnya yakni sengketa antara kepemilikan bangunan. Apabila telah selesai proses hukumnya maka untuk pengurusan ijin pendirian rumah ibadah harus segera diurus karena ijin bangunan untuk digunakan sebagai gereja belum ada.

Tanggal 19 November 2012 FKUB Kota Surabaya mengeluarkan surat dengan No. C1-147/FKUB/XI/2012 yang intinya menegaskan bahwa FKUB Kota Surabaya belum pernah menerbitkan Surat Rekomendasi untuk Gereja Kristen Sangkakala Indonesia yang bertempat di Jalan Mastrip No.14-A. Menurut data dan fakta dari nota Dinas Bakesbang Pol Linmas Kota Surabaya Gereja Sangkakala yang beralamat di Jalan Raya Mastrip No. 14 A Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang berdiri sejak tahun 1992 dengan luas tanah 391 M2 dipimpin oleh seorang Pendeta yang bernama Yustianus Sumanti. Sampai saat ini status Gereja Sangkakala belum memiliki rekomendasi dari kantor Kementerian Agama, FKUB Kota Surabaya dan pertimbangan dari Bakesbang Pol Linmas. Menurut informasi dari Lurah Kedurus bahwa status tanah telah dilegalisir di buku leter C Persil — 76 No. Petok 1005 tertulis atas nama Sie Dian Jiek. Akta notaries No. 7 tanggal 28 Juli 2012 salinan pernyataan kesepakatan jual beli bangunan rumah dan pemindahan hak antara Ny. Cicilia Yulianti dan Hoo Tjin Liong (pihak pertama penjual) ke Ruddy Agus Budiawan Soetioso (pihak kedua pembeli). Informasi dari Lurah Kedurus Kecamatan Karangpilang bahwa pihak kedua tidak bisa menunjukkan bukti surat jual beli tanah yang berada di Jl. Raya Mastrip No. 14 A Surabaya (persil — 76 No. Petok 1005) atas nama Sie Dian Jiek.

Sesuai dengan surat pernyataan yang isinya meminjamkan rumah selama 10 tahun sejak tanggal 1 maret 2000 s/d 1 maret 2012 dan Pendeta Yustianus Sumanti sampai saat ini masih menempati alamat di Jalan Raya Mastrip no. 14 A Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang. Telah dilakukan koordinasi dengan Pendeta Yustianus Sumanti sampai saat ini tidak mau meninggalkan rumah karena telah menempati rumah tersebut. Serta telah membayar PBB selama 20 tahun dan beranggapan bahwa status tanah yang telah ditempati masih berstatus milik negara. Pendeta Yustianus Sumanti tidak mau mengosongkan rumah bangunan karena menurut Undang-Undang Agraria siapapun yang menempati tanah negara selama 20 tahun bisa mengajukan sertifikat ke BPN. Dengan status rumah ibadah yang masih dalam sengketa jemaat gereja ada yang beribadah di gereja yang lain.

Setelah menganalisa lebih dalam permohonan penutupan Gereja Kristen Sangkakala oleh Advokat Abdul Habir, SH ini dipicu akibat Pendeta Yustianus Sumanti tidak mau mengosongkan bangunan sehingga permasalahan melebar ke perijinan gereja. Untuk menghindari konflik yang lebih besar menjelang misa Natal dan tahun baru agar Muspika, FKUB Kota Surabaya dan Instansi terkait tetap melakukan pemantauan perayaan natal di Gereja Sangkakala sehingga permasalahan tidak ditunggangi pihak ke tiga. Sesuai PBM No. 9 — 8 tahun 2006 terkait penyelesaian perselisihan agar dilakukan melalui pengadilan dan FKUB Kota Surabaya menyarankan kepada pengurus Gereja Sangkakala untuk mengurus IMB rumah ibadah. Rapat koordinasi FKUB dengan GKSI dan PGIS pada tanggal 26 Januari 2013 menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu:

1. Sinode dan GKSI tetap mendukung langkah dan upaya terbaik sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah.
2. Kegiatan ibadah harus tetap jalan dengan mencari lokasi yang lain, tetapi lokasi yang ada saat ini bisa dipakai sementara untuk non-ibadah.

Dengan kondisi yang telah dijelaskan diatas maka FKUB Kota Surabaya untuk konflik yang terjadi pada Gereja Sangkakala Indonesia mengeluarkan beberapa keputusan yakni:

1. Sesuai PBM No. 9 — 8 tahun 2006 terkait penyelesaian perselisihan agar dilakukan melalui pengadilan.
2. Memindah kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh pihak Gereja Kristen Sangkakala Indonesia Kedurus dari rumah yang beralamat Jl. Mastrip 14-A Surabaya ke tempat lain yang lebih kondusif dan aman.
3. Pendeta Yustianus Sumanti untuk sementara diperkenankan untuk menggunakan rumah tersebut sebagai tempat tinggal (bukan rumah ibadah) sampai ada putusan pengadilan terkait status rumah tersebut yang saat ini sedang dalam proses hukum di pengadilan.

Konflik akhirnya bisa diakhiri dengan kesepakatan untuk menjalankan komitmen untuk tetap rukun dan patuh pada keputusan hukum. Sesuai dengan arahan FKUB dan Kementerian Agama yang belum pernah memberikan izin penggunaan bangunan untuk rumah ibadah. Selama proses pengadilan Pendeta Yustianus diminta legowo untuk tidak diperkenankan dipergunakan sebagai rumah ibadah hanya diperbolehkan sebagai tempat tinggal.

Analisis

Strategi perencanaan komunikasi lintas agama FKUB Kota Surabaya

Ketika konflik muncul diantara warga dan pihak gereja, FKUB Kota Surabaya dengan sesegera mungkin mengadakan rapat internal untuk membahas persoalan, menyusun langkah-langkah strategis dan menentukan sikap. Langkah ini dilakukan untuk mendengar saran dan masukan dari para tokoh agama di internal FKUB agar bersama-sama bergerak secara solid menuntaskan konflik. Rapat internal pengurus FKUB terkait dengan sikap dan upaya penyelesaian konflik. Dalam rapat ini para pengurus yang terdiri dari seluruh perwakilan agama-agama diminta untuk memberikan sumbangsih ide serta gagasannya. Gagasan yang diberikan cukup variatif, mulai dari gagasan untuk melakukan verifikasi administrasi gereja kepada instansi terkait, melakukan survei rumah kelayakan pembangunan rumah ibadah, segera mengadakan komunikasi dengan camat, RT dan RW, memanggil secara terpisah pihak yang berkonflik baik pihak gereja maupun dari warga, meminta kepolisian untuk turut serta dalam proses perdamaian, pembentukan dan pengiriman tim yang terdiri dari unsur FKUB dan pemerintah ke lokasi konflik untuk menggali informasi secara objektif, merumuskan upaya strategis disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan informasi yang diperoleh.

Hal ini tercermin dari setiap pola penanganan konflik yang dilakukan FKUB Kota Surabaya. Seperti saat menyelesaikan persoalan Gereja Kerajaan Allah Kalijudan, Gereja Sangkakala dan GKI Mulyosari. Dalam penanganan kasus tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Chalimi dan Romo Kholik bahwa soliditas internal merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan agar komponen-komponen didalamnya dapat merumuskan langkah-langkah prioritas dalam waktu yang singkat.

Strategi tindakan komunikasi lintas agama FKUB Kota Surabaya

1. Mengadakan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait.

Setelah memantapkan koordinasi ditingkatan internal dan merumuskan langkah prioritas maka upaya selanjutnya yang ditempuh oleh FKUB yakni melakukan komunikasi dengan instansi pemerintah baik ditingkatan paling bawah mulai dari RT, RW, Dinas Cipta Karya, Kementerian Agama, Kepolisian, Muspika, Walikota Surabaya dan lain-lain untuk melihat status legal formal dan administrasi sebuah rumah ibadah. Dari komunikasi yang dijalin dengan pemerintah akan dapat ditentukan arah penyelesaian sebuah konflik. Penyelesaian konflik didasari oleh tuntunan konstitusi. Terlihat dalam setiap upaya meredam konflik FKUB selalu

menggandeng pemerintah. Baik penyelesaian konflik GKI Bajem Mulyosari, Gereja Kerajaan Allah Kalijudan dan Gereja Sangkakala. Hal ini penting dilakukan karena disamping menjadi tanggung jawab FKUB, penyelesaian konflik juga menjadi tanggung jawab pemerintah selaku penyelenggara Negara.

2. Melakukan komunikasi dan pendekatan kepada pihak yang terlibat konflik.

Hal menarik yang dilakukan FKUB dalam menangani konflik adalah melakukan berbagai macam pendekatan komunikasi baik dalam bentuk rapat koordinasi formal maupun secara informal. Tergambar jelas ketika penanganan konflik Gereja Kerajaan Allah Kalijudan dan Gereja Sangkakala. Secara bergantian dalam waktu yang berbeda FKUB memanggil pihak yang terlibat konflik. Dapat pihak gereja terlebih dahulu atau sebaliknya dari pihak warga yang diajak membicarakan duduk persoalan sebenarnya. Setelah mengetahui tuntutan, keberatan dan titik persoalan kemudian FKUB berusaha memediasi keduanya untuk duduk satu meja secara bersama-sama menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun memang tidak semua konflik bisa semudah itu dapat diselesaikan. Ada beberapa konflik yang diantara pihak terlibat sulit diberi pengertian dan diajak komunikasi. Maka sudah menjadi kewajiban FKUB untuk mencari pendekatan yang lebih mengena kepada warga.

Untuk itu melihat rekam jejak penyelesaian konflik, dapat diketahui ada beberapa pendekatan yang dilakukan FKUB yakni:

1. Pendekatan organisasi keagamaan/tokoh agama.

Dalam setiap konflik yang terjadi tidak bisa dipungkiri bahwa peranan tokoh atau organisasi keagamaan memiliki peranan penting. Baik peranan dalam mengambil keputusan maupun peranan dalam menentukan bagaimana seharusnya warga bersikap. Dengan pertimbangan tersebut menjadi sebuah keharusan menjalin komunikasi yang baik dengan para tokoh-tokoh agama utamanya tokoh agama masyarakat sekitar. Pendekatan organisasi keagamaan/tokoh agama memang selalu terlihat ketika FKUB menangani seluruh konflik. Meskipun tidak semua tokoh agama dapat secara langsung menerima konsep dan solusi yang ditawarkan FKUB. Namun dengan konsistensi komunikasi dan pendekatan yang variatif yang dilakukan pada akhirnya para tokoh agama dan ormas keagamaan dapat menerima gagasan FKUB terutama mengenai pentingnya sebuah kerukunan diantara interaksi umat bergama.

2. Pendekatan komunikasi kultural

Setelah pendekatan struktural, pendekatan sosio organisasi keagamaan/tokoh agama maka pendekatan selanjutnya yang dilakukan FKUB dalam menangani konflik yakni komunikasi kultural. Komunikasi kultural dapat diterjemahkan sebagai komunikasi yang disesuaikan dengan karakter, budaya masyarakat, mengedepankan dialog santun dan berusaha menjadi bagian terdekat dari masyarakat.

Diantara upaya untuk menyukseskan pendekatan kultural adalah dengan melakukan kegiatan kerja bakti secara bersama-sama, dialog tanpa ketegangan dalam hal ini FKUB pada beberapa kesempatan sukses karena suasana dialog sangat cair bahkan diawal terkesan lebih banyak bercanda dan konsep gotong royong serta saling membantu ketika ada salah satu agama mengadakan acara juga berusaha dikembangkan FKUB

3. Pendekatan pemahaman keagamaan berwawasan kebangsaan.

Pekerjaan rumah bagi FKUB dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun wawasan dan pemahaman keagamaan yang berbasis kebangsaan jauh dari fanatisme buta, primordialisme dan eksklusifisme semu. Sejauh ini upaya itu terlihat dari berbagai pendekatan pada masyarakat yang terlibat konflik. Yang jelas pendekatan ini dibangun atas dasar keberagaman komponen bangsa sejak dahulu, maka menjadi sebuah hal yang penting untuk mempertemukan titik-titik persamaan dalam konsep interaksi antar umat beragama. Sebab pada hakikatnya tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan perpecahan dan permusuhan.

Melalui pendekatan teologis ini, FKUB telah berhasil masuk pada ranah pemahaman keagamaan masyarakat. Untuk menjadi manusia yang baik tidak hanya dihasilkan dari sisi *hablumminallah* yang baik namun juga dihasilkan dari kualitas *hablumminannas*. Setelah berhasil meluruskan pemahaman keagamaan masyarakat mengenai konsep interaksi antar umat beragama maka diharapkan benar-benar terwujud dalam dunia nyata.

4. Pendekatan sosialisasi aturan.

Regulasi/konstitusi merupakan sebuah amanah yang disarikan dari pemikiran para pemimpin terdahulu. Kebijakan dalam bentuk aturan tersebut merupakan jalan terbaik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun merupakan sebuah aturan yang bijak ternyata tidak banyak masyarakat yang paham apalagi mengaplikasikan amanah konstitusi tersebut.

Dalam hal ini regulasi negara dapat ditelisik dari peraturan formal seperti Peraturan Bersama Menteri (PBM), Nomor 9 dan 8, Tahun 2006 sebagai pengganti SKB 1/Ber/MDN-MAG/1969. Idealnya regulasi pemerintah tersebut dapat dipahami secara utuh oleh seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mudah terprovokasi oleh sebuah kepentingan. Melalui FKUB regulasi mengenai pendirian rumah ibadah dapat disosialisasikan secara merata kepada masyarakat. Selain sebagai aturan formal interaksi antar umat beragama, regulasi juga menjadi acuan dasar dalam menentukan kelayakan dibangunnya sebuah rumah ibadah.

5. Melakukan pembinaan pasca konflik dengan cara :

- a. Memberikan penyuluhan dan bimbingan hidup rukun kepada masyarakat
- b. Meningkatkan silaturahmi, dialog, temu ilmiah secara rutin antar pemuda, cendekiawan, pemuka agama.
- c. Membentuk jaringan kerjasama antar umat beragama.
- d. Memberdayakan lembaga keagamaan yang dapat mendukung upaya pemantapan tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk.
- e. Pembentukan kader kerukunan umat beragama.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal penting yang menyangkut strategi komunikasi lintas agama yang dilakukan FKUB Kota Surabaya dalam menangani konflik adalah sebagai berikut:

1. Strategi perencanaan komunikasi lintas agama FKUB Kota Surabaya.

Proses penyelesaian konflik yang dilakukan FKUB Kota Surabaya diawali dengan tahap berfikir atau merencanakan langkah strategis. Dalam tahap musyawarah internal diantara pengurus FKUB ini, setiap pengurus yang berasal dari perwakilan setiap agama-agama memberikan saran mengenai tindakan terbaik

yang akan dilakukan baik tindakan jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang.

Dari saran yang telah diberikan kemudian dirumuskan menjadi beberapa keputusan penting sebagai sikap FKUB secara resmi. Keputusan tersebut lahir berdasarkan pertimbangan dari berbagai sumber objektif yang dikumpulkan oleh tim.

Keputusan penanganan awal sebuah konflik diantaranya yakni gagasan untuk melakukan verifikasi administrasi rumah ibadah kepada instansi terkait, melakukan survei rumah kelayakan pembangunan rumah ibadah, segera mengadakan komunikasi dengan camat, RT dan RW, memanggil secara terpisah pihak yang berkonflik baik pihak gereja maupun dari warga, meminta kepolisian untuk turut serta dalam proses perdamaian, pembentukan dan pengiriman tim yang terdiri dari unsur FKUB dan pemerintah ke lokasi konflik untuk menggali informasi secara objektif, merumuskan upaya strategis pembinaan pasca konflik disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan informasi yang diperoleh.

2. Strategi tindakan komunikasi lintas agama FKUB Kota Surabaya.

Setelah melalui proses perencanaan yang matang merumuskan langkah prioritas strategi selanjutnya adalah melaksanakan keputusan yang telah diambil dalam rapat internal. Secara garis besar penanganan konflik yang dilakukan FKUB pada tataran tindakan dapat dipetakan dalam beberapa langkah.

Langkah-langkah tersebut berupa *pertama*, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah baik ditingkatkan paling bawah mulai dari RT, RW, Dinas Cipta Karya, Kementerian Agama, Kepolisian, Muspika, Walikota Surabaya dan instansi lain yang terkait untuk mendengarkan saran sekaligus bekerjasama dalam upaya penanganan konflik.

Kedua, melakukan komunikasi dan pendekatan kepada pihak yang terlibat konflik. Secara bergantian dalam waktu yang berbeda FKUB memanggil pihak yang terlibat konflik. Setelah mengetahui tuntutan, keberatan dan titik persoalan kemudian FKUB berusaha memediasi keduanya untuk duduk satu meja secara bersama-sama menyelesaikan konflik yang terjadi.

Pendekatan lain yang dilakukan FKUB apabila mengalami kebuntuan dalam proses rekonsiliasi diantaranya melakukan pendekatan pada organisasi keagamaan/tokoh agama setempat, pendekatan kultural, pendekatan komunikasi kultural, pendekatan pemahaman keagamaan berwawasan kebangsaan dan pendekatan sosialisasi aturan yang berlaku.

Ketiga, melakukan pembinaan pasca konflik yang tercermin dalam beberapa tindakan FKUB yaitu memberikan penyuluhan dan bimbingan hidup rukun kepada masyarakat, meningkatkan silaturahmi, dialog, temu ilmiah secara rutin antar pemuda, cendekiawan, pemuka agama, membentuk jaringan kerjasama antar umat beragama, memberdayakan lembaga keagamaan yang dapat mendukung upaya pemantapan tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk dan pembentukan kader kerukunan umat beragama.

Bibliography

- Abdillah, Masykuri, *Pluralisme dan Toleransi, dalam buku Pluralitas Agama: Kerukunan Dalam Keragaman*. Jakarta: Kompas, 2001.
- Ahmad, Haidlor Ali, *Potret Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Jawa Timur*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.

- Abdullah, Amin, *Relevansi Studi Agama di Era Pluralisme Agama*, dalam Muhammad Sabri, *Keberagamaan Yang Saling Menyapa, Perspektif Filsafat Perennial*. Yogyakarta: Ittaqa Press, 1999.
- Andito (ed.), *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog "Bebas" Konflik*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Azra, Azyumardi, *Bingkai Teologi Kerukunan: Perspektif Islam Dalam Konteks Berdialog Di Indonesia: Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina, 1991.
- B.J. Banawiratma, *Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain*, dalam Eka Darmaputra, *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993.
- Chandra, Robby L, *Konflik Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Mulyana, Dedi. *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Departemen Agama, 1982/1983.
- Dinkominfo Pemerintah Kota Surabaya, *Informasi Data Pokok Kota Surabaya Tahun 2012*. Surabaya: Dinkominfo, 2012.
- Husein Umar, *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Jurnal Kerukunan Lintas Agama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Vol.2, No.1, Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI, 2008.
- Leliweri, Alo, *Memahami Peran Komunikasi Massa Dalam Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Majalah Forum, *Rukun Agave Sentosa*, Edisi 3, Surabaya: Dukuh Kupang, 2011.
- Newcomb, *Psikologi Sosial*. Bandung: Diponogoro, 1985.
- Onong Uchyana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Rolan Robertson, *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Tim FKUB Kota Surabaya. *Regulasi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Surabaya: Bakesbangpol Linmas Kota Surabaya, 2013.
- West, Richard and Lynn H. T. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Buku 1 Edisi ke-3 Terjemahan Maria Natalia Damayanti Maer. Jakarta: Salemba Humanika, 2008.
- Zainuddin, M. *Meleraai Konflik Atas Nama Agama*, Koran Surya. 30 Juli 2000.